

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB**

Kepada,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : H. PRABOWO SUBIANTO
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221
email : munathsirmustaman@gmail.com
2. Nama : AHMAD MUZANI
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Telepon/HP : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221
email : munathsirmustaman@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buol, Daerah Pemilihan Buol 3, Provinsi Sulawesi Tengah.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Maulana Bungaran, S.H., M.H. NIA: 07.11393
Munathsir Mustaman, S.H., M.H. NIA: 15.01102
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H. NIA: 07.10410
Dwi Ratri Mahanani, S.H. NIA: 16.03495
Dolfie Rompas, S.H., M.H. NIA: 16.10301
Zulham Effendi, S.H., M.H. NIA: 18.03181
Rahman Kurniansyah, S.H., M.H. NIA: 15.02394

Yunico Syahrir, S.H., M.H. NIA: 10.00774
Desmihardi, S.H., M.H. NIA: 07.11393
Raka Gani Pissani, S.H., M.H. NIA: 15.20470
Sutra Dewi, S.H. NIA: 98.11401
Suhono, S.H., M.H. NIA: 3549093
Achmad Safaat, S.H. NIA: 15.20416
Yupen Hadi, S.H., M.H. NIA: 08.10100

DITERIMA DARI <i>Pemohon</i>	
Hari :	<i>Sabtu</i>
Tanggal :	<i>23 Maret 2024</i>
Jam :	<i>17:32 WIB</i>

Rizal Khoirur Roziqin, S.H.	NIA: 16.00053	Rahmansyah, S.H., M.H.	NIA: 17.00267
Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.	NIA: 21.03505	Ahmad Fatoni, S.H.	NIA: 16.00767
Ferry Irawan, S.H.	NIA: 20.04338	Anggreini Mutiasari, S.H.	NIA: 050872
Yayan Septiadi, S.H., M.H.	NIA: 22.02519	Aryo Sarwo Sembodo, S.H.	NIA: 20.10061
Maydika Ramadani, S.H., M.H.	NIA: 16.02015	Erwin Edison, S.H.	NIA: 18.02652
Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.	NIA: 9440176	Subadria A, S.H.	NIA: 22.06.0006
Rivaldi, S.H., M.H.	NIA: 15.00479	Juliana Panjaitan, S.H.	NIA: 16.01046
Sutisna, S.H.	NIA: 2371974	Rudy Adianto, S.H. No.102-07012/1DV-KAI/2017	
M Yunus Ferdiansyah, S.H.	NIA:0124.A.0009	Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.	NIA: 22.02402
Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418	Hanif Yudha Perwira, S.H.	NIA: 22.03827
Nopiyansah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561	Wido Darma, S.H.	NIA: 18.01960
Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737	Herfino Indra Suryawan, S.H.	NIA: 13.00922
M. Anwar Sadat, S.H., M.H.	NIA: 184382	Salmin Hedar, S.H.	NIA: 0039.28.13.9:
Nugrahadi, S.H.	NIA: 01.002262	Fariz Salmin, S.H.	NIA: 01.003290

kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221 e-mail: munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 269 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol 2024, diumumkan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPR, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi **PEMOHON** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan **PEMOHON** adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran (**Bukti P-1**), sepanjang pada Lampiran II tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 dan Lampiran III tentang Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran V tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada 301 Daerah Pemilihan di 38 Provinsi dan Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan **PEMOHON a quo**.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, **PEMOHON** adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, **PEMOHON** dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dapil 3 DPRD Kabupaten Buol;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 (**Bukti P-2**) *jo.* Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024 (**Bukti P-3**), **PEMOHON** adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **PEMOHON** mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan **PEMOHON a quo**;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **TERMOHON**;

- b. Bahwa **TERMOHON** mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- c. Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 3 DPRD Kabupaten Buol *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 16:00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan **PEMOHON** yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU ini dikarenakan adanya pelanggaran Pemilu yang merugikan hasil perolehan suara Pemohon, sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL KABUPATEN BUOL

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Nasdem	12.429	12.429+PSU
2.	Gerindra	11.239	11.239+PSU

Bahwa menurut **PEMOHON** hasil perolehan suara tersebut seharusnya perolehan suara **PEMOHON** melebihi dari suara perolehan yang diperoleh oleh Partai Nasdem karena telah terjadi rekayasa daftar hadir pemilih di

TPS 6 Desa Lamadong 1, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan Pemilihan Umum atau pemungutan suara di Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Sulawesi Tengah yang terbagi dalam 6 Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Lamadong I Kecamatan Momunu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti P-4**);
2. Bahwa Pemilihan Umum atau Pemungutan suara dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2024 di ke 6 TPS yang berlokasi di Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Sulawesi Tengah;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilu, saksi **PEMOHON** yang berada di TPS 6 menemukan peristiwa dimana pemilih TPS dalam melaksanakan pencoblosan namun tidak melakukan penandatanganan daftar hadir dan dilakukan pemalsuan penandatanganan berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh Sofyan A. Yusuf selaku Saksi PEMOHON Partai Gerindra (**Bukti P-5**);
4. Bahwa peristiwa tersebut juga disaksikan oleh saudara Ibrahim S Manto dan menyatakan keberatannya sebagaimana tercantum dalam Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Buol III yang ditandatangani oleh Nordin S. Manto (**Bukti P-6**);
5. Bahwa saudari Santi M Timumum sebagai Ketua kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertempat TPS 6 Desa Lamadong 1 Kecamatan Mamunu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan pernyataannya yang menyatakan bahwa dalam pemungutan Suara di TPS VI telah melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas sebagai KPPS dengan tidak mengisi atau tidak

membuat Daftar Hadir (Form C-7) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (**Bukti P-7**);

6. Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU Pemilu menentukan asas dalam melaksanakan Pemilu yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraanya harus memenuhi prinsip:

- a. Mandiri*
- b. Jujur;*
- c. Adil;*
- d. Berkepastian hukum;*
- e. **Tertib***
- f. Terbuka;*
- g. Proporsional;*
- h. Akuntabel;*
- i. Efektif; dan*
- j. Efisien.*

7. Bahwa berdasarkan Pasal 60 huruf g Undang-Undang Pemilihan Umum menentukan tugas KPPS sebagai berikut:

“KPPS bertugas:

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan terbukti bahwa Ketua KPPS tidak memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu karena tidak jujur dan tidak tertib dalam penyelenggaraan Pemilu di TPS 6 di Desa Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu, Sulawesi Tengah karena tidak menyediakan Daftar Hadir;
9. Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut terdapat 5 orang yang memberikan pengakuannya dan memberikan pernyataan bahwa terdaftar sebagai pemilih di TPS 6 Desa Lamadong 1 namun tidak mengisi daftar hadir yaitu:

- a. Pemilih atas nama Amrin A Sihan, NIK 7205010812730002 yang beralamat di Dusnu Panilan RT/RW. 005/003, Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (**Bukti P-8**);
 - b. Pemilih atas nama Ahmadi R Daipore, NIK 7205011005710001 yang beralamat di Dusnu Panilan RT/RW. 008/004 Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (**Bukti P-9**);
 - c. Pemilih atas nama Saharum, NIK 7205012203860001 yang beralamat di Dusnu Panilan RT/RW. 006/003 Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (**Bukti P-10**);
 - d. Pemilih atas nama Abdul Kadir A Sukarna, NIK 7205011510660001 yang beralamat di Dusnu Panilan RT/RW. 005/003 Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (**Bukti P-11**);
 - e. Pemilih atas nama Harun, NIK 7205012001710001 yang beralamat di Dusnu Panilan RT/RW. 008/004 Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (**Bukti P-12**);
10. Bahwa Bawaslu telah melakukan pemeriksaan kepada Santi M Timumum pada tanggal 29 Februari 2024 dan diperoleh informasi dan pengakuan dari saudari Santi M Timumum antara lain sebagai berikut:
 - a. Jumlah C-Pemberitahuan sebanyak 268 yang didistribusikan kepada pemilih sebanyak 245 dengan perincian 19 orang tidak berada ditempat, 1 orang yang tidak dikenal, 1 orang pindah memilih, 2 orang meninggal dunia, 23 C-pemberitahuan;
 11. Bahwa atas temuan peristiwa tersebut, saudara Ibrahim S Manto saksi **PEMOHON** dari Partai Gerindra melakukan pelaporan kepada Panwaslu Kecamatan Momunu, Bawaslu Kabupaten Buol dengan menyampaikan Formulir Laporan tanggal 27 Februari 2024 pukul 16:30 WITA (**Bukti P-13**) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/LP/PL/Kec.Momunu/26.04/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 (**Bukti-14**);

12. Bahwa atas Tanda Bukti Laporan nomor 06/LP/PL/Kec.Momunu/26.04/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang disampaikan oleh saudara Ibrahim S Manto tersebut, saudara Kariato, S.Sos selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Buol mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dalam Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 55/PP.00.02/K.ST-04/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal Penerusan Rekomendasi Penanganan Pelanggaran (**Bukti P-15**);
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buol memberikan tanggapannya melalui Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 56/PP.00.02/K.ST-04/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 perihal Pemberitahuan (**Bukti P-16**) yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa adanya rekayasa daftar hadir pemilih di KPPS di TPS 06 Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu tidak dapat dikualifikasikan sebagai dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - b. Bahwa terhadap kelalaian petugas KPPS di TPS 06 Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu yang tidak menyediakan daftar hadir pada saat pemungutan suara telah ditetapkan sebagai **temuan pelanggaran Administrasi Pemilu**;
14. Bahwa dalam hal ini Bawaslu tidak melakukan kewajibannya untuk mengawasi berjalannya Pemilihan Umum di TPS 6 di Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu, Sulawesi Tengah Dapil 3 DPRD Kabupaten Buol;
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan diatas, sangatlah beralasan agar dapat dilakukan **Pemungutan Suara Ulang** (PSU), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu, yang menyatakan:

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*
16. Bahwa **PEMOHON** berkeyakinan apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan tertib maka perolehan suara **PEMOHON** lebih tinggi daripada perolehan suara Partai Nasdem;
17. Dengan demikian **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk mempertimbangkan alasan-alasan serta fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk mengabulkan permohonan **PEMOHON**;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusannya dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Buol 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sepanjang Daerah Pemilihan Buol 3 Kabupaten Buol untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum PEMOHON


M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. ✓


Yunico Syahrir, S.H., M.H. ✓


Desmihardi, S.H., M.H. ✓



Dwi Ratri Mahanani, S.H. ✓


Dolfie Rompas, S.H., M.H. ✓


Zulham Effendi, S.H., M.H. ✓



Rahman Kurniansyah, S.H., M.H. ✓



Rizal Khoirur Roziqin, S.H. ✓


Munathsir Mustaman, S.H., M.H. ✓


Raka Gani Pissani, S.H., M.H. ✓


Sutra Dewi, S.H. ✓


Suhono, S.H., M.H. ✓


Achmad Safaat, S.H. ✓


Yupen Hadi, S.H., M.H. ✓


Rahmansyah, S.H., M.H. ✓

Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.

Ahmad Fatoni, S.H.

Ferry Irawan, S.H.

Anggreini Mutiasari, S.H.

Yayan Septiadi, S.H., M.H.

Aryo Sarwo Sembodo, S.H.

Maydika Ramadani, S.H., M.H.

Erwin Edison, S.H.

Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.

Subadria A, S.H.

Rivaldi, S.H., M.H.

Juliana Panjaitan, S.H.

Sutisna, S.H.

Rudy Adianto, S.H.

M Yunus Ferdiansyah, S.H.

Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.

Andri Alisman, S.H.

Hanif Yudha Perwira, S.H.

Nopiyansah, S.H. MH.


Wido Darma, S.H.

Doni Ahmad Solihin, S.H., M.H.

M. Anwar Sadat, S.H., M.H.




Herfino Indra Suryawan, S.H.



Salmin Hedar, S.H.



Nugrahadi, S.H.



Fariz Salmin, S.H.

Hal : **PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 360 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA
NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024, YANG DIUMUMKAN
SECARA NASIONAL PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL
22:19 WIB.**

Kepada,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : H. PRABOWO SUBIANTO
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan
Telepon/HP : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221
email : munathsirmustaman@gmail.com

2. Nama : AHMAD MUZANI
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221
email : munathsirmustaman@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Morowali Dapil Morowali 2 Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Maulana Bungaran, S.H., M.H. NIA: 07.11393
Munathsir Mustaman, S.H., M.H. NIA: 15.01102
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H. NIA: 07.10410

Yunico Syahrir, S.H., M.H. NIA: 10.00774
Desmihardi, S.H., M.H. NIA: 07.11393
Raka Gani Pissani, S.H., M.H. NIA: 15.20470

Dwi Ratri Mahanani, S.H.	NIA: 16.03495	Sutra Dewi, S.H.	NIA: 98.11401
Dolfie Rompas, S.H., M.H.	NIA: 16.10301	Suhono, S.H., M.H.	NIA: 3549093
Zulham Effendi, S.H., M.H.	NIA: 18.03181	Achmad Safaat, S.H.	NIA: 15.20416
Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.	NIA: 15.02394	Yupen Hadi, S.H., M.H.	NIA: 08.10100
Rizal Khoirur Roziqin, S.H.	NIA: 16.00053	Rahmansyah, S.H., M.H.	NIA: 17.00267
Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.	NIA: 21.03505	Ahmad Fatoni, S.H.	NIA: 16.00767
Ferry Irawan, S.H.	NIA: 20.04338	Anggreini Mutiasari, S.H.	NIA: 050872
Yayan Septiadi, S.H., M.H.	NIA: 22.02519	Aryo Sarwo Sembodo, S.H.	NIA: 20.10061
Maydika Ramadani, S.H., M.H.	NIA: 16.02015	Erwin Edison, S.H.	NIA: 18.02652
Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.	NIA: 9440176	Subadria A, S.H.	NIA: 22.06.0006
Rivaldi, S.H., M.H.	NIA: 15.00479	Juliana Panjaitan, S.H.	NIA: 16.01046
Sutisna, S.H.	NIA: 2371974	Rudy Adianto, S.H. No.102-07012/1DV-KAI/2017	
M Yunus Ferdiansyah, S.H.	NIA:0124.A.0009	Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.	NIA: 22.02402
Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418	Hanif Yudha Perwira, S.H.	NIA: 22.03827
Nopiyansah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561	Wido Darma, S.H.	NIA: 18.01960
Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737	Herfino Indra Suryawan, S.H.	NIA: 13.00922
M. Anwar Sadat, S.H., M.H.	NIA: 184382	Salmin Hedar, S.H.	NIA: 0039.28.13.93
Nugrahadi, S.H.	NIA: 01.002262	Fariz Salmin, S.H.	NIA: 01.003290

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221 e-mail: munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan Morowati 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi **PEMOHON** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran (**Bukti P-1**), sepanjang pada Lampiran II tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 dan Lampiran III tentang Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024,

Lampiran V tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada 301 Daerah Pemilihan di 38 Provinsi dan Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan **PEMOHON a quo**.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, **PEMOHON** adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, **PEMOHON** dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD DAPIL Morowali 2;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPRA dan DPR Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, **PEMOHON** adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua) (**Bukti P-2**);
jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**Bukti P-3**);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **PEMOHON** mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan **PEMOHON a quo**;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **TERMOHON**;
- b. Bahwa **TERMOHON** mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- c. Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan PHPU Calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dapil Morowali 2 *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan **PEMOHON** yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan PHPU ini dikarenakan adanya pelanggaran Pemilu yang merugikan hasil perolehan suara **PEMOHON**, sebagai berikut:

A. **PEMOHON MEMOHON AGAR DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI DAPIL MOROWALI 2 KARENA TELAH TERJADI PELANGGARAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM**

Bahwa berdasarkan data-data yang disampaikan oleh **PEMOHON** diatas telah terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu oleh KPPS, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan Pemilihan umum atau pemungutan suara di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Morowali 2;
2. Bahwa Pemilihan Umum atau Pemungutan suara dilakukan pada hari senin tanggal 14 Februari 2024 di beberapa TPS yang berada dalam lingkungan daerah pemilihan Morowali 2 yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pemilu telah terjadi pelanggaran di 9 (Sembilan) TPS Daerah Pemilihan Morowali 2 sehingga Saksi PEMOHON menyampaikan keberatannya dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi PEMOHON mengetahui dan menemukan telah terjadi perbedaan jumlah di rekap D Hasil Pleno PPK Kecamatan Bahodopi, terjadi perbedaan jumlah pengguna hak pilih DPK/Pemilih menggunakan KTP dan pertimbangan perbedaan angka tersebut harus dibuktikan dengan membuka keseluruhan C Hasil perolehan suara dan daftar hadir pengguna hak pilih di setiap TPS di Kecamatan Bahodopi (**Bukti P-4**);
 - b. Bahwa saksi PEMOHON mengetahui dan menemukan pada saat pleno ditemukan selisih antara jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan suara sah dan tidak sah pada beberapa TPS baik itu rekap perolehan suara PPWP, DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota dan saksi PEMOHON meminta kepada pihak KPU agar dilakukan pembukaan kotak suara untuk dilakukan pengecekan melalui penghitungan surat suara dan perolehan parpol, dan meminta kepada Bawaslu Kabupaten Morowali untuk mengeluarkan rekomendasi pembukaan kotak suara namun Bawaslu menolak memberikan rekomendasi (**Bukti P -5**);
 - c. Bahwa saksi PEMOHON mengetahui dan menemukan pada saat pleno KPU Kabupaten Morowali ditemukan perbedaan jumlah pengguna hak pilih yang berbeda antara rekap D. hasil dengan jumlah yang terdapat pada daftar hadir penggunaan Hak Pilih dan Saksi PEMOHON meminta kepada KPU Morowali untuk melakukan pembuktian membuka kotak suara dan melakukan penghitungan kertas suara namun Bawaslu Kab. Morowali tidak merekomendasikan hal itu, malah menyatakan bahwa tidak perlu lagi membuka kotak suara; (**Bukti P-6**);
 - d. Bahwa saksi PEMOHON mengetahui dan menemukan dan menyatakan keberatan karena perbedaan angka pengguna hak pilih dan Jumlah suara sah dan tidak sah di beberapa TPS, dan Saksi PEMOHON meminta

untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan melakukan penghitungan jumlah pengguna hak pilih di daftar hadir pemilu dan penghitungan suara sah dan tidak sah seluruh TPS di Kecamatan Bahodapi; **(Bukti P-7)**;

- e. Bahwa saksi PEMOHON mengetahui dan menemukan adanya KPU Kabupaten Morowali tanggal 9 Maret 2024 telah memberikan rekomendasi kepada BAWASLU Kabupaten Morowali terkait daftar hadir TPS 2 PADABAHO yang ditemukan pada hari ke 11 pelaksanaan pleno KPU kabupaten Morowali dinyatakan tidak SAH, dan Memasukan Dalam Sirekap; **(Bukti P-8)**;
- f. Bahwa saksi PEMOHON mengetahui dan menemukan adanya rekomendasi Bawaslu menyatakan bahwa daftar hadir yang tidak seluruhnya ditanda tangani oleh pengguna hak pilih (dari 173 Penggu hanya 73 yang menandatangani daftar hadir) namun KPU Kabupaten Morowali memaksakan untuk memasukan seluruh pengguna hak pilih dalam Sirekap (173 orang) meskipun bertentangan dengan rekomendasi Bawaslu karena Bawaslu merekomendasikan jumlah yang boleh dimasukkan dalam Sirekap hanya Pengguna hak pilih yang menandatangani daftar hadir; **(Bukti P-9)**;
- g. Bahwa saksi PEMOHON mengetahui dan menemukan sebagian besar permasalahan yang terjadi pada saat pleno, Bawaslu hanya mengarahkan untuk dicatatkan dalam Form D kejadian khusus terbukti ketika saksi partai PDI-P meminta untuk dibuka kota suara di TPS 1 Padabale, padahal hasil pemungutan suara tersebut (TPS 1 Padabale) tidak termuat dalam rekap D hasil Kecamatan Bungku Selatan; **(Bukti P-10)**;
- h. Bahwa saksi PEMOHON mengetahui dan menemukan bahwa pada saat pleno untuk PPK Bungku Selatan terungkap bahwa di Kaleroang tidak dimasukkan rekapitulasi C Hasil TPS 1 Desa Padabale, namun KPU Kabupaten Morowali pada saat pleno tetap memasukan dalam Sirekap dengan aasan dari PPK Bungku Selatan bahwa isi Sirekap tidak tersimpan pada saat pleno di PPK Bungku Selatan; **(Bukti P-11)**;
- i. Bahwa saksi PEMOHON mengetahui dan menemukan bahwa pada saat kotak D Hasil Pleno Kecamatan menui kepulauan dibawa ke dalam ruangan pleno KPU Kabupaten Morowali ternyata kotak D. Hasil tersebut sudah dalam keadaan tidak tersegel, namun Bawaslu Kabupaten Morowali tidak memberikan rekomendasi tentang hal tersebut, sehingga pleno tetap dilanjutkan. **(Bukti P-12)**;

4. Bahwa selain pelanggaran yang telah disampaikan diatas, nyatanya juga terjadi pelanggaran terkait dengan Daftar Hadir Pemilih Khusus yaitu adanya dugaan pelanggaran di TPS antara lain sebagai berikut :

a. Pelanggaran berupa pemilih yang tercatat tidak terdaftar di DPT di Dapil Morowali 2 yang terbukti pada daftar Hadir di ke 9 TPS dengan perincian sebagai berikut:

1). Pelanggaran terjadi pada TPS 02 (**Bukti P-13**) yang berlokasi Kelurahan Fatufia Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 28 (dua puluh delapan) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang bukan sebagai pemilih di TPS 02 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 1 (satu) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 02, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 02 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 02 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus sebanyak 1 (satu) orang dengan nomor urut absen 5 (lima).

2). Pelanggaran terjadi pada TPS 08 (**Bukti P-14**) yang berlokasi Kelurahan Fatufia Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 26 (dua puluh enam) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 17 (tujuh belas) orang bukan sebagai pemilih di TPS 08 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 7 (tujuh) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 08, pelanggaran

tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 08 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 02 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus sebanyak 7 (tujuh) orang.

- 3). Pelanggaran terjadi pada TPS 02 (**Bukti P-15**) yang berlokasi Kelurahan Dampala Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 22 (dua puluh dua) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 15 (lima belas) orang bukan sebagai pemilih di TPS 02 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 7 (tujuh) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 02, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 02 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 02 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus sebanyak 7 (tujuh) orang.

- 4). Pelanggaran terjadi pada TPS 04 (**Bukti P-16**) yang berlokasi Kelurahan Dampala Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 22 (dua puluh dua) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 20 (dua puluh) orang bukan sebagai pemilih di TPS 04 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 2 (dua) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 04, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan

terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 04 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 04 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus sebanyak 2 (dua) orang.

- 5). Pelanggaran terjadi pada TPS 05 (**Bukti P-17**) yang berlokasi Kelurahan Dampala Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 19 (sembilan belas) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 16 (enam belas) orang bukan sebagai pemilih di TPS 05 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 3 (tiga) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 05, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 05 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 05 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus sebanyak 3 (tiga) orang.

- 6). Pelanggaran terjadi pada TPS 06 (**Bukti P-18**) yang berlokasi Kelurahan Dampala Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 26 (dua puluh enam) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang bukan sebagai pemilih di TPS 06 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 3 (tiga) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 06, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara

menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 06 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 06 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus sebanyak 3(tiga) orang dengan nomor urut 13,18 dan 25.

- 7). Pelanggaran terjadi pada TPS 09 (**Bukti P-19**) yang berlokasi Kelurahan Keurea Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 14 (empat belas) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 11 (sebelas) orang bukan sebagai pemilih di TPS 09 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 3 (tiga) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 09, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 09 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 09 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus;

- 8). Pelanggaran terjadi pada TPS 12 (**Bukti P-20**) yang berlokasi Kelurahan Keurea Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 40 (empat puluh) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang bukan sebagai pemilih di TPS 12 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 6 (enam) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 12, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat

Pelanggaran pada TPS 12 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 12 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus;

- 9). Pelanggaran terjadi pada TPS 01 (**Bukti P-21**) yang berlokasi Kelurahan Padabaho Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 18 (empat puluh) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 17 (tujuh belas) orang bukan sebagai pemilih di TPS 01 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 1 (satu) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 01, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 01 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 01 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus;

- 10). Pelanggaran terjadi pada TPS 02 (**Bukti P-22**) yang berlokasi Kelurahan Padabaho Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 24 (empat puluh) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 18 (delapan belas) orang bukan sebagai pemilih di TPS 02 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 6 (enam) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 02, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 02 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK

yang sudah sesuai dengan TPS 02 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus;

11. Pelanggaran terjadi pada TPS 02 (**Bukti P-23**) yang berlokasi Kelurahan Labota Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 21 (dua puluh satu) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 19 (sembilan belas) orang bukan sebagai pemilih di TPS 02 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 2 (dua) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 02, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 02 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 02 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus;

12. Pelanggaran terjadi pada TPS 09 (**Bukti P-24**) yang berlokasi Kelurahan Labota Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 9 (sembilan) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 8 (delapan) orang bukan sebagai pemilih di TPS 09 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 1 (satu) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 09, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 09 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 09 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus

13. Pelanggaran terjadi pada TPS 12 (**Bukti P-25**) yang berlokasi Kelurahan Labota Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 4 (empat) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 4 (empat) orang bukan sebagai pemilih di TPS 12 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan tidak ada pemilih yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 09, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 09 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 09 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus

14. Pelanggaran terjadi pada TPS 16 (**Bukti P-26**) yang berlokasi Kelurahan Labota Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 16 (enam belas) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 13 (tiga belas) orang bukan sebagai pemilih di TPS 16 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan pemilih sesuai TPS berjumlah 3 (tiga) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 09, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 09 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 09 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus

15. Pelanggaran terjadi pada TPS 15 (**Bukti P-27**) yang berlokasi Kelurahan Labota Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 16 (enam belas) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 10

(sepuluh) orang bukan sebagai pemilih di TPS 15 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan pemilih sesuai TPS berjumlah 1 (satu) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 15, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 15 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 15 ke dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus;

16. Pelanggaran terjadi pada TPS 009 (**Bukti P-28**) yang berlokasi Kelurahan Dampala Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 173 (seratus tujuh puluh tiga) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) orang bukan sebagai pemilih di TPS 002 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 44 (empat puluh empat) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 009, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 009 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang tidak sesuai dengan TPS 009 ke dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap.

- 8). Pelanggaran terjadi pada TPS 02 (**Bukti P-29**) yang berlokasi Kelurahan Padabahao Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa

keseluruhan terdapat 198 (seratus Sembilan puluh delapan) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 118 (seratus delapan belas) orang bukan sebagai pemilih di TPS 002 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 80 (delapan puluh) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 002, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 002 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang tidak sesuai dengan TPS 002 kedalam Daftar Hadir Pemilih Tetap;

- b. Pelanggaran berupa 1 orang yang melakukan Pencoblosan di TPS yang berbeda

Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Khusus pada TPS 002 Kelurahan Fatupia Kecamatan Bahodapi terdapat pemilih dengan nomor urut 22 yang bernama ERNI terbukti juga telah melakukan pencoblosan di TPS 008 dengan nomor Urut 14. Temuan ini membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu (**Bukti P- 14 dan P-15**)

- c. Pelanggaran terindikasi bahwa daftar hadir di ke 9 TPS ditandatangani oleh 1 orang yang sama (**Bukti P- 17**)

Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 005 Kelurahan Dampala Kecamatan Bahadopi, terjadi dugaan pelanggaran yang membuktikan bahwa tanda tangan pemilih dalam daftar tersebut seluruhnya adalah sama/identik

5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU Pemilu menentukan asas dalam melaksanakan Pemilu yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraanya harus memenuhi prinsip:

- a. *Mandiri*
- b. *Jujur;*
- c. *Adil;*
- d. *Berkepastian hukum;*
- e. **Tertib**
- f. *Terbuka:*
- g. *Proporsional;*
- h. *Akuntabel;*
- i. *Efektif; dan*
- j. *Efisien.*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 60 huruf g Undang-Undang Pemilihan Umum menentukan tugas KPPS sebagai berikut:

“ KPPS bertugas:

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa berdasarkan fakta di lapangan telah terbukti bahwa Ketua KPPS tidak memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu karena tidak jujur dan tidak tertib dalam penyelenggaraan Pemilu di TP yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Dapil Morowali 2 karena menyelenggarakan Pemilu di seluruh TPS yang berada dalam Dapil Morowali 2;
8. Bahwa didalam pelaksanaan Pemilihan Umum, Bawaslu juga memiliki tugas untuk mengawasi dan memastikan pemilihan umum terlaksana dengan lancar serta memenuhi asas-asas pemilu yang dilaksanakan di Dapil Morowali 2 Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan diatas, sangatlah beralasan agar dapat dilakukan **Pemungutan Suara Ulang** (PSU), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu, yang menyatakan:
- Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*
- a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

“ Pasal 375 (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan. (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”

10. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui bahwa sangat beralasan permohonan **PEMOHON a quo** agar dilakukan Perhitungan ulang suara di seluruh Dapil Morowali 2 karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 374 jo. Pasal 375 UU Pemilihan Umum;
11. Bahwa **PEMOHON** berkeyakinan apabila dilakukan penghitungan ulang suara dengan memenuhi asas Pemilihan Umum maka perolehan suara **PEMOHON** lebih tinggi dan sebagai Pemenang
12. Dengan demikian **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk mempertimbangkan alasan-alasan serta fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk mengabulkan permohonan **PEMOHON**;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusannya dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional

dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Morowali 2 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang Daerah Pemilihan Morowali 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;


Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


Kuasa Hukum PEMOHON


M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. ✓



Munathsir Mustaman, S.H., M.H. ✓


Yunico Syahrir, S.H., M.H. ✓


Hendarsam Marantoko, S.H., M.H. ✓


Desmihardi, S.H., M.H. ✓


Raka Garri Pissani, S.H., M.H. ✓


Dwi Ratri Mahanani, S.H. ✓


Sutra Dewi, S.H. ✓


Dolfie Rompas, S.H., M.H. ✓



Suhono, S.H., M.H. ✓



Zulham Effendi, S.H., M.H.



Achmad Safaat, S.H.



Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.



Yupen Hadi, S.H., M.H.




Rizal Khoirur Roziqin, S.H.



Rahmansyah, S.H., M.H.



Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.



Ahmad Fatoni, S.H.



Ferry Irawan, S.H.




Anggreini Mutiasari, S.H.



Yayan Septiadi, S.H., M.H.



Aryo Sarwo Sembodo, S.H.




Maydika Ramadani, S.H., M.H.




Erwin Edison, S.H.



Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.




Subadria A, S.H.




Rivaldi, S.H., M.H.




Juliana Panjaitan, S.H.



Sutisna, S.H.




Rudy Adianto, S.H.



M Yunus Ferdiansyah, S.H.



Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.



Andri Alisman, S.H.




Hanif Yudha Perwira, S.H.



Nopiyansah, S.H. MH.




Wido Darma, S.H.



Doni Ahmad Solihin, S.H., M.H.



M. Anwar Sadat, S.H., M.H.



Herfino Indra Suryawan, S.H.

Salmin Hedar, S.H.



Nugrahadi, S.H.

Fariz Salmin, S.H.